

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI PEMANFATAN RUANG**  
**“KAWASAN PENDIDIKAN”**

<b>Ketentuan Umum Kegiatan</b>		
<b>Diarahkan /Diizinkan</b>	<b>Dikendalikan / Dibatasi</b>	<b>Dilarang</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diizinkan untuk kegiatan pendidikan besar dan kecil</li> <li>• Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi,kepadatan sedang maupun kepadatan rendah sebagai penunjang dalam kawasan pendidikan</li> <li>• Diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Perumahan dan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan</li> <li>• Penggunaan perumahan yang berfungsi untuk pemondokan memerlukan pengendalian agar dapat menjamin kenyamanan lingkungan</li> <li>• Setiap bangunan yang ada dalam kawasan pendidikan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;</li> <li>• Diwajibkan bagi setiap bangunan di kawasan pendidikan untuk menyediakan sumur/kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan pendidikan</li> <li>• Menyediakan RTH privat dengan fungsi ekologis dan fungsi tambahan, dengan dominan komposisinya pada RTH fungsi ekologis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan yang menimbulkan dampak negatif dan menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan pendidikan.</li> </ul>

